

KEPUTUSAN KEPALA SPS MUTIARA ILMU II

NOMOR: 20/SPSMI II/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SPS MUTIARA ILMU II

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SPS Mutiara Ilmu II tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS Mutiara Ilmu II

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS Mutiara Ilmu II, yang selanjutnya disingkat TPPK SPS Mutiara Ilmu II dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SPS Mutiara Ilmu II ini.

KEDUA : TPPK SPS Mutiara Ilmu II mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SPS Mutiara Ilmu II

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SPS Mutiara Ilmu II memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SPS Mutiara Ilmu II memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SPS Mutiara Ilmu II bertanggung jawab kepada Kepala SPS Mutiara Ilmu II

KEENAM : Koordinator TPPK SPS Mutiara Ilmu II menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SPS Mutiara Ilmu II dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

KETUJUHAN : Keputusan Kepala SPS Mutiara Ilmu II ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Mei 2024

KEPALA SPS MUTIARA ILMU II



NURUL AFIF KHANIFAH, S.Pd

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	DWI YULIATI	Pendidik	Koordinator
2.	SLAMET RIYADI	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	BAMBANG KRISWANTO	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota